

BAB II

TINJAUAN PERATURAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN SAMPAH

A. Pengertian Sampah

Sampah secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sampah organik (biasa disebut sampah basah) dan sampah anorganik (sampah kering). Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun-daunan, sampah dapur, dan lain-lain. Sampah jenis ini dapat tergradasi (membusuk/hancur) secara alami.²

Menurut Juli Soemirat, sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ini ada yang membusuk dan ada pula yang tidak membusuk. Sampah yang mudah membusuk terutama terdiri dari atas zat-zat organik seperti sisa sayuran, daging, daun dan lainnya. Sampah yang tidak mudah membusuk berupa plastik, karet, kertas logam maupun debu, bahan bangunan bekas dan lainnya. Kotoran manusia tidak termasuk kedalam definisi sampah ini, demikian pula dengan bangkai hewan yang besar.³

² Nur Hidayati, 2005, *Mengelola Sampah Mengelola Gaya Hidup*, Artikel, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Website : www.Walhi.com

³ Juli Soemirat Slamet, 2002, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 152.

Atas dasar definisi diatas, maka sampah dapat dibedakan atas dasar sifat-sifat biologis dan kimianya, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengelolaannya, sebagai berikut⁴:

1. Sampah yang dapat membusuk, seperti sisa makanan, daun, sampah kebun dan sisa sampah lainnya. Sampah ini dalam pengelolaannya menghendaki kecepatan baik pengumpulan maupun dalam pembuangannya. Pembusukan sampah ini akan menghasilkan antara lain gas metan, gas H₂S yang bersifat racun bagi tubuh. Selain beracun, gas H₂S juga berbau busuk sehingga secara estetis tidak dapat, jadi penumpukan sampah yang membusuk tidak dapat dibenarkan. Di Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, sampah kebanyakan terdiri atas sampah jenis ini. Tetapi bagi lingkungan, sampah jenis ini relative kurang bahaya karena dapat terurai dengan sempurna menjadi zat-zat anorganik yang yang berguna bagi fotosintesa tumbuhan. Hanya saja orang harus mengangkut dan membuangnya di tempat yang aman, dengan kecepatan yang lebih daripada kecepatan membusuknya.
2. Sampah yang tidak dapat membusuk seperti kertas, plastik, karet, gelas, logam dan lainnya. Sampah jenis ini apabila memungkinkan sebaiknya didaur ulang sehingga dapat bermanfaat kembali baik melalui proses ataupun secara langsung. Apabila tidak dapat didaur

⁴ Ibid hlm. 153.

ulang, maka diperlukan proses seperti pembakaran, tetapi hasil ini masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

3. Sampah yang berupa debu/abu. Sampah jenis ini biasanya berupa debu/abu hasil pembakaran, misalnya pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor. Sampah ini tentunya tidak membusuk, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendatarakan tanah atau penimbunan selama tidak mengandung zat beracun, maka abu tersebut tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat. Namun demikian ukuran debu atau abu yang relative kecil (< 10 mikron) dapat memasuki saluran pernafasan.
4. Sampah yang berbahaya bagi kesehatan, seperti sampah-sampah yang berasal dari kegiatan industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisis berbahaya. Sampah bahan berbahaya beracun (B3) adalah sampah yang karena jumlahnya, atau konsentrasinya atau karena sifat kimiawi, fisika, dan mikrobiologinya dapat menyebabkan:
 - a. Meningkatkan mortalitas dan morbiditas secara bermakna, atau menyebabkan penyakit yang tidak reversible ataupun sakit berat yang pulih atau reversible.
 - b. Berpotensi menimbulkan bahaya di masa kini maupun masa yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah, ditransport, disimpan dan dibuang dengan baik.

Secara kualitas maupun kuantitas sampah sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa yang penting adalah sebagai berikut:⁵

1) Jumlah Penduduk

Dapat dipahami bahwa semakin banyak penduduk semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Pengelolaan sampah tersebut berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk.

2) Keadaan Sosial Ekonomi

Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah perkapita sampah yang dibuang. Kualitas sampahnya juga semakin banyak dan bersifat tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas sampah ini tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan sampah. Kenaikan kesejahteraan hidup meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan-bangunan, transportasi akan bertambah, produk pertanian, industri, dan lain sebagainya.

3) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula.

Lingkungan yang bersih, nyaman dan bebas dari sampah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat karena dengan

⁵ Ibid hlm.154

lingkungan yang bersih, nyaman dan bebas dari sampah masyarakat akan terhindar dari suatu gangguan kesehatan. Disini Pemerintah memerlukan dukungan dari semua lapisan masyarakat, baik masyarakat desa maupun masyarakat kota. Eko Budiharjo menyebutkan bahwa meliputi pengelolaan sampah padat termasuk penangannya dan pembuangannya. Pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan umum bebas dari resiko terhadap kesehatan.⁶

Dalam Undang-undang tentang ketentuan pengelolaan lingkungan hidup memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Sederhana tetapi tidak dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat.
- b. Mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar pelaksanaannya lebih lanjut.
- c. Mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup agar dapat menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut segi masing-masing yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.⁷

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat UUPLH, Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

⁶ Eko Budiharjo, 2004, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Edisi Pertama, Cetakan keempat, P.T.Alumni, Jakarta hlm 66 .

⁷ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, 1992, Bandung, hlm 241.

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Manusia disini jelas terungkap hanya menjadi satu unsur dari lingkungan hidup. Disisi lain manusia merupakan faktor utama dalam hal merusak, mencemari, serta menguras lingkungan. Pada kenyataannya manusia sangat tergantung pada alam lingkungannya untuk melangsungkan hidupnya. Kenyataan sebaliknya bahwa makhluk hidup lain dapat hidup bergantung pada manusia (misalnya hewan dialam bebas dan tumbuhan). Jadi causa prima dari kerusakan lingkungan dapat di pastikan karena ulah atau aktivitas manusia untuk kelangsungan melestarikan lingkungan sendiri sangatlah perlu penanganan yang serius, sehubungan dengan kegiatan manusia yang menginginkan adanya kemajuan melalui pembangunan.

Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas hidup.

Untuk mengatasi masalah ini sikap dan kelakuan masyarakat, termasuk para birokrat, haruslah di ubah menjadi Ramah Lingkungan. Ramah Lingkungan disini haruslah juga bersifat Pembangunan Ekonomi.

B. Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

1. Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)

Sampah apabila dibiarkan atau tidak dikelola dapat menjadi ancaman yang serius bagi lingkungan dan kelangsungan hidup manusia. Sampah yang membusuk merupakan sarang bakteri, lalat, nyamuk, lipas, serangga dan lainnya. Selain itu timbunan sampah dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan keracunan. Contoh-contoh di atas merupakan bentuk ancaman sampah yang tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat. Menurut pasal 1 butir 16 UUPLH menyatakan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Dalam hal ini sampah merupakan salah satu sisa suatu usaha dan atau kegiatan dari rumah tangga.

Di setiap desa yang ada di Bantul dalam menangani kebersihan atau keindahan di setiap kelurahannya bertolak pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Namun apabila didalam prakteknya masyarakat melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000, maka Pemerintah mengantisipasinya tertuang dalam Bab VII yang berisi tentang berbagai larangan terhadap masyarakat dan berbagai larangan terhadap masyarakat dan berbagai mengenai ketertiban, kebersihan, dan kesehatan lingkungan.

Menurut Pasal 1 butir 12 UUPH, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lainnya kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Selanjutnya pada Pasal 1 butir 20 UUPH menyebutkan bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan, oleh karena itu pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan sampah yang buruk dapat menimbulkan pengaruh secara langsung terhadap lingkungan hidup, berupa pencemaran lingkungan.

Lingkungan hidup seharusnya dikelola dengan baik agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia adapun tujuan pengelolaan lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
- b) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c) Terwujudnya manusia sebagai Pembina lingkungan hidup.

- d) Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.
- e) Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah Negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Kelestarian alam sangat dibutuhkan untuk menopang kebutuhan hidup manusia. Ironisnya, justru kerusakan alam dan penurunan daya dukung lingkungan sebagian besar berkiblatkan oleh kekesadargiatan manusia dengan berbagai kegiatannya. Dengan demikian, terdapat berbagai kesenjangan pada manusia tentang dengan belum dimilikinya kesadaran dan kepedulian. Untuk itu maka kesenjangan tersebut harus segera diambil tindakan agar manusia memahami pentingnya mengelola lingkunganhidup melalui pendidikan, pelatihan, informasi, dan sebagainya.

Terwujudnya manusia sebagai pengelola lingkungan hidup menjadi harapan kita semua agar kelestarian lingkungan dapat serasi dan seimbang sesuai dengan peruntukannya. Disinilah dibutuhkan peran semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat agar berperan dan berpartisipasi untuk mengelola lingkungan hidup. Peran strategis untuk mengelola lingkungan hidup terutama pada pihak pemerintah yang memiliki kewenangan seperti eksplorasi sumber-sumber lain.

Unsur penting bagi tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan adalah terwujudnya manusia sebagai Pembina

lingkungan hidup dimanapun berada. Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting atau startegis yaitu mengeluarkan kebijakan dan mengawasinya. Mereka yang bergerak di sektor dunia usaha industri, jasa berperan langsung untuk mencemari atau tidak mencemari lingkungan hidup. Manusia yang bergerak di sektor pendidikan mempunyai peran penting untuk jangka panjang, karena akan membentuk manusia yang seutuhnya agar mempunyai wawasan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Masyarakat umum juga mempunyai peran yang penting dimanapun berada untuk secara aktif menjaga dan melindungi lingkungan agar terhindar dari kerusakan.

Dampak dari pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, pada umumnya mengakibatkan lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan. Kondisi tersebut merupakan kontribusi dari pemerintah sebagai pengambil dan pengawas kebijakan serta dunia usaha sebagai pihak yang berperan langsung di sektor pembangunan. Akibat dari pembangunan yang tidak bertanggung jawab lingkungan akan rusak dan masyarakatlah yang akan menanggung dampaknya.

Kegiatan pembangunan seharusnya berkelanjutan dan mengacu pada kondisi alam dan pemanfaatannya berwawasan lingkungan. Adapun ciri-ciri pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah:

- 1) Menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam arti memanfaatkan sumber daya alam sebanyak alam dan teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari.
- 3) Memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya di daerah untuk berkembang bersama-sama baik dalam kurun waktu berbeda secara berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber daya alam, melindungi serta mendukung kehidupan secara terus-menerus.
- 5) Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik sekarang maupun yang akan datang.

Dalam upaya mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan telah dilakukan upaya-upaya memasukkan unsur lingkungan dalam memperhitungkan kelayakan suatu pembangunan. Unsur-unsur lingkungan yang menjadi satu paket dengan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan akan lebih menjamin kelestarian lingkungan hidup dan mempertahankan dan/atau memperbaiki daya dukung lingkungannya. Dengan dimasukkannya unsur-unsur

lingkungan menjadi satu paket dengan pembangunan berkelanjutan seharusnya sekaligus memperhitungkan kelayakan ekonominya.

Dalam Bab II pada Pasal 3 butir 1 menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk menjamin pelestarian, setiap usaha dan atau kegiatan, dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan, maka dari itu Undang-undang Lingkungan Hidup memuat asas dan prinsip bagi pengelolaan lingkungan hidup sehingga berfungsi sebagai “payung” bagi penyusun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup bagi dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁸

⁸ SF Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, November 2002, Hal.298.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, kelestarian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c. Terjadinya kepentingan, generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Terciptanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UULH, landasan hukum ganti kerugian apabila ada pencemaran atau perusakan lingkungan menurut UULH diatur dalam Pasal 20. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pelaku usaha yang merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan membayar ganti rugi kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan

sehat. Dengan digantikannya UULH dengan UUPLH maka Pasal 20 itu diakomodasikan ke dalam Pasal 34 tentang ganti kerugian.

Untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah efisiensi pengolahan bahan dalam setiap kegiatan pembangunan dan mengembangkan teknologi daur ulang dalam kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga limbah yang akan terjadi semakin berkurang. Disamping itu akan dikembangkan juga pengaturan nilai ambang batas-batas limbah maksimal yang masih boleh dibuang kedalam lingkungan hidup yaitu tidak melebihi kemampuan lingkungan alam untuk mencerna limbah-limbah tersebut, hal ini akan tetap dan dilaksanakan secara kontinyu.⁹

Kerusakan dan pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia secara pasti telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Al-quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)*".

Disini disebutkan bahwa pencemaran dapat dicegah yaitu dengan cara dengan diadakannya pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk mengurangi

⁹ Hardjosumantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, ke -9, Edisi ke -5, hlm 73.

penurunan kualitas lingkungan hidup, seperti lingkungan perairan dan udara, sebagai akibat dari kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran. Pihak-pihak yang memberikan kontribusi mencemari lingkungan hidup seharusnya melakukan identifikasi sehingga pencemaran yang timbul bukan dalam bentuk perkiraan tetapi dalam bentuk data yang akurat. Untuk mendapatkan data yang akurat, dilakukan pengujian sesuai standar atau peraturan yang berlaku. Ini dilakukan untuk mengetahui hasil pengujian melanggar peraturan atau tidak, maka hasil pengujian tersebut diperbandingkan dengan peraturan yang ada.

Apabila sudah diketahui terdapat pencemaran, maka harus dilakukan tindakan pengendalian agar tidak mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pengendalian yang dilakukan pada dasarnya terdapat dua langkah. Langkah pertama yaitu dengan mengurangi sumber pencemaran dengan melakukan pengendalian yang diperlukan, sehingga dapat memperkecil jumlah pencemaran. Langkah kedua, yaitu dengan menggunakan peralatan keselamatan bagi operator yang berada di sekitar sumber pencemaran.

Sampah yang menimbun dan tidak segera diangkut merupakan salah satu penyebab pencemaran lingkungan. Akibat dari pencemaran lingkungan selain merusak lingkungan sekitar, juga dapat menimbulkan penyakit bagi manusia. Sampah merupakan masalah bersama yang sampai saat ini tidak bisa diatasi dengan baik.

Oleh karena itu, perlu dicari upaya agar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam menangani sampah.

Dalam Pasal 9 butir ke 2 menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan yang lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun disini disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban, antara lain:

- a) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d) Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- e) Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab dengan lingkungan hidup.

Wujud peran serta masyarakat telah diatur dalam Bab III UUPH tentang Hak, Kewajiban dan Peran serta Masyarakat. Masyarakat sebagai produsen sampah mempunyai kewajiban-kewajiban untuk memelihara lingkungan, seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUPH sebagai berikut:

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) UUPH diterangkan bahwa kewajiban-kewajiban mengandung makna setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Misalnya peran serta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 6 ayat (2) UUPH diterangkan bahwa informasi yang benar dan akurat itu dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab dengan lingkungan hidup.

Wujud peran serta masyarakat telah diatur dalam Bab III UUPH tentang Hak, Kewajiban dan Peran serta Masyarakat. Masyarakat sebagai produsen sampah mempunyai kewajiban-kewajiban untuk memelihara lingkungan, seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUPH sebagai berikut:

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) UUPH diterangkan bahwa kewajiban-kewajiban mengandung makna setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Misalnya peran serta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 6 ayat (2) UUPH diterangkan bahwa informasi yang benar dan akurat itu dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewajiban-kewajiban diatas, masyarakat sebagai makhluk individu dan sosial yang dapat terkena dampak secara langsung akibat pengelolaan sampah yang kurang baik, juga mempunyai hak-hak atas lingkungan yang sehat dan baik. Hak-hak masyarakat UUPH diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dan hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUPH diatas dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang.

Masyarakat, seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPH mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, agar berfungsi dengan baik. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUPH.

Selanjutnya dalam Bab IV tentang Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup UUPH menyebutkan bahwa wewenang pengelolaan lingkungan hidup ini menjadi tanggung jawab Negara. Menurut Pasal 8 ayat (1), Sumber daya alam yang dikuasai Negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.

Sebagai konsekuensi dari penguasaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya, Pemerintah bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, agar dapat berfungsi dengan baik.

Salah satu wujud dari pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan mengelola sampah.

Wujud dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sampah, misalnya dalam menyediakan dan mengoperasikan alat-alat pengangkut sampah, menyediakan bak-bak sampah, dan memilih Lokasi Pembuangan Akhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUPH, yang mengatur tentang bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut:

- a) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetica.
- c) Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orangdan/atau subjek hukum lainnya. serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetica.
- d) Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
- e) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan sesuai secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional dengan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) UUPH. Dengan memperhatikan pasal diatas, jelas peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, seperti yang diatur dalam Pasal 10 UUPH, Pemerintah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- 4) mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 5) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 6) memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.
- 7) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup.
- 8) menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat.
- 9) memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) diatur, bahwa untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang Pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat:

- a. Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah. Pada penjelasan ketentuan ini diterangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan keanekaragaman potensi sumber daya alam hayati dan non hayati, karakteristik kebhinekaan budaya masyarakat dan aspirasi

dapat menjadi modal utama pembangunan nasional. Untuk itu guna mencapai keterpaduan dan kesatuan pola pikir, dan gerak langkah yang menjamin terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna yang berlandaskan Wawasan Nusantara, maka Pemerintah Pusat dapat menetapkan wewenang tertentu dengan kondisi daerah baik potensi alam maupun kemampuan daerah, kepada perangkat instansi pusat yang ada di daerah dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi.

- b. Mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk berperan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagai tugas pembantuan. Melalui tugas pembantuan ini maka wewenang, pembiayaan, peralatan dan tanggung jawab tetap berada pada pemerintah yang menugaskannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam mengelola persampahan cukup besar hal ini dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pengelolaan sampah mandiri
- 2) Kegiatan pewadahan dan pengumpulan
- 3) Penyediaan sarana kebersihan
- 4) Gerakan kebersihan lingkungan
- 5) Aktif membyar retribusi
- 6) Pengawasan dan monitoring
- 7) Sebagai penyedia jasa layanan sampah
- 8) Melapor dan mencegah terjadinya pembuangan sampah liar

Akan tetapi mengenai tempat pengumpulan, penumpukan dan kebersihan: jalan, sungai dan saluran, tempat-tempat umum masyarakat belum terlihat menanganinya secara baik¹⁰.

Pelaku pembangunan juga turut serta berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) seperti yang telah disebutkan diatas. Tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai sipakah yang dimaksud dengan pelaku pembangunan tersebut namun pada penjelasan Pasal 10 huruf c disebutkan mengenai para pelaku pengelolaan lingkungan hidup yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk antara lain lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi keilmuan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku pmbangunan adalah Dunia usaha.

¹⁰ Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Tentang Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase DIY.

Untuk mencapai hal tersebut, asumsi “membuang” dalam pengelolaan sampah yang harus diganti dengan tiga prinsip-prinsip baru sebagai berikut :

Pertama, Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur-ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan yang tercampur seperti yang ada saat ini.

Kedua, pemerintah Kabupaten Bantul harus mau mendesak industri-industri yang memasarkan produknya ke wilayah Kabupaten Bantul agar mendesain ulang produk-produk berdasarkan prinsip *reduce, reuse, recycle* serta mensosialisasikan kepada konsumennya prinsip memilah sampah untuk memudahkan proses daur-ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah. Pembuangan sampah yang tercampur merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi.

Ketiga, program pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul harus disesuaikan dengan kondisi setempat agar berhasil, dan tidak mungkin dibuat sama dengan kota lainnya. Program pengelolaan sampah seharusnya tidak begitu saja mengikuti pola program yang telah berhasil dilakukan di negara-negara maju, mengingat perbedaan kondisi-kondisi fisik, ekonomi, hukum dan budaya. Khususnya sektor informal di Kabupaten Bantul khususnya tukang sampah atau

pemulung merupakan suatu komponen penting dalam sistem penanganan sampah yang ada saat ini, dan peningkatan kinerja mereka harus menjadi komponen utama dalam sistem penanganan sampah.

Berkaitan dengan sampah berbahaya (B3) dibutuhkan penanganan khusus. Pemilahan sampah di sumber merupakan hal yang paling tepat dilakukan agar potensi penularan penyakit dan berbahaya dari sampah yang umum. Sampah yang secara potensial menularkan penyakit memerlukan penanganan dan pembuangan, dan beberapa teknologi non-insinerator mampu mendisinfeksi sampah medis ini. Teknologi-teknologi ini biasanya lebih murah secara teknis, tidak rumit, dan rendah pencemarannya bila dibandingkan dengan insenator.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUPH, bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Pada Pasal 1 butir 21 UUPH diatur, bahwa yang dimaksud dengan AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Penjelasan Pasal 15 ayat

(1) UUPH menyebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan disatu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan suatu usaha dan atau kegiatan. Dalam hal ini undang-undang tidak membedakan antara instansi pemerintah, orang perorang atau masyarakat. Maka setiap kegiatan harus dengan syarat analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang diatur oleh Peraturan pemerintah Pasal (7) ayat 1 Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL:

"Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang".

Pasal ini diharapkan menjadi perhatian bagi setiap usaha yang ingin mengajukan permohonan izin dan dapat mengawasi setiap jenis kegiatan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib memperhatikan:

- a) Rencana tata ruang
- b) Pendapat masyarakat

- c) Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut.

Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) UUPH yang menyebutkan bahwa tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 16 UUPH, limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksudkan di atas hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 20 ayat (4) UUPH. Kemudian pada penjelasan Pasal 20 ayat (4) UUPH diterangkan, bahwa suatu usaha dan/atau kegiatan akan menghasilkan limbah. Pada umumnya limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Pembuangan (*dumping*) adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan dan/atau bahan lain yang tidak terpakai atau kadaluwarsa kedalam media lingkungan hidup, baik tanah, air, maupun udara. Pembuangan limbah dan/atau bahan tersebut ke media lingkungan hidup akan menimbulkan dampak terhadap ekosistem. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup

merupakan hal yang dilarang, kecuali ke media lingkungan hidup tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Permohonan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan dapat diajukan oleh Kepala Daerah setempat dan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Daerah mengajukan usul untuk mencabut izin dan /atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) juga menyebutkan, bahwa Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan atau/ kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Apabila ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya dengan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagai akibat pembuangan (*dumping*) yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPH, kemudian pada penjelasan ayat ini diterangkan bahwa yang dimaksudkan hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan

permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

C. Pengelolaan Sampah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Beberapa pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan antara lain adalah:

1. Teknologi Komposting

Pengomposan adalah salah satu cara pengolahan sampah, merupakan proses dekomposisi dan stabilisasi bahan secara biologis dengan produk akhir yang cukup stabil untuk digunakan di lahan pertanian tanpa pengaruh yang merugikan (Haug, 1980). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2008) menemukan bahwa pengomposan dengan menggunakan metode yang lebih modern (aerasi) mampu menghasilkan kompos yang memiliki butiran lebih halus, kandungan C, N, P, K lebih tinggi dan pH, C/N rasio, dan kandungan *Colform* yang lebih rendah dibandingkan dengan pengomposan secara konvensional.

2. Pengelolaan sampah mandiri

Pengelolaan sampah mandiri adalah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi sumber sampah seperti di rumah-rumah tangga. Masyarakat perdesaan yang umumnya memiliki ruang pekarangan lebih luas memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan pengolahan sampah secara mandiri. Model pengelolaan

sampah mandiri akan memberikan manfaat lebih baik terhadap lingkungan serta dapat mengurangi beban TPA.


3 . Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

1) Berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman kota yaitu: masalah pengadaan lahan untuk lokasi depo, terbatasnya peralatan teknologi dan perawatannya, terbatasnya dana untuk perekrutan tenaga kerja baru yang memadai, produksi kompos yang masih rendah, sulit dan terbatasnya pemasaran kompos sehingga secara ekonomi pengelola cenderung mengalami defisit.

2) Model pengelolaan sampah pemukiman kota yang berbasis sosial kemasyarakatan dapat dilakukan secara adaptif dengan memperhatikan aspek karakteristik sosial dan budaya masyarakat, aspek ruang (lingkungan), volume, dan jenis sampah yang dihasilkan.

Pola pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebaiknya dilakukan secara sinergis (terpadu) dari berbagai elemen (Desa, pemerintah, LSM, pengusaha/swasta, sekolah, dan komponen lain yang terkait) dengan menjadikan komunitas lokal sebagai objek dan subjek pembangunan, khususnya dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan bersih, aman, sehat, asri, dan lestari

STRUKTUR ORGANISASI
TPA SAMPAH PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL



C. Pengelolaan Sampah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Dengan semakin tingginya penambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Bantul, berakibat semakin banyak pula volume sampah yang dihasilkan yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Penumpukan sampah dapat menyebabkan turunnya estetika lingkungan karena akan merusak Keindahan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keruturan perusakan lingkungan.

Pasal 1 butir 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menyatakan bahwa sampah yang disebut sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal dari kegiatan kehidupan masyarakat, termasuk puing-puing sisa bangunan, limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri dan limbah lain yang sejenis. Sumber pembawa/penghasil sampah di daerah Kabupaten Bantul menyangkut masalah pelayanan terhadap persampahan atau kebersihan sesuai Ketentuan Umum Peraturan Daerah Pasal 1 butir 5 menunjuk Dinas Pekerjaan Umum sebagai pengelola. Yang dimaksud dengan Dinas Pekerjaan Umum disini adalah unsur Pelaksana Pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum.

Bab V Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tempat Penampungan dan Pembuangan Sampah menurut Pasal 12 butir 3 mengatur dan menunjuk Lokasi Pembuangan Sampah Sementara. Lokasi Pembuangan Akhir dan Lokasi Pemusnahan sampah yang selanjutnya masing- masing disebut LPS, LPA, dan LP.

Sampah yang ditimbulkan dari suatu lokasi timbunan sampah, membutuhkan suatu upaya penyingkiran untuk memperkecil peluang kontak yang ditimbulkan oleh sampah tersebut dengan produsen sampah, khususnya masyarakat. Sampah-sampah yang dibuang masyarakat seharusnya melalui prosedur yang benar dengan salah satunya adalah dengan disediakannya gerobak sampah dan truk sampah sebagai penyediaan Lokasi Pembuangan Sementara.

Masalah sampah sebenarnya tidak melulu terkait dengan TPA, seperti yang terjadi selama ini karena sistem manajemen sampah merupakan sistem yang terkait dengan dengan banyak pihak mulai dari penghasil sampah (seperti rumah tangga, pasar, institusi, industri, dan lain-lain), pengelola (dan kontraktor), pembuat peraturan, sektor informal, maupun masyarakat yang terkena dampak pengelolaan sampah tersebut sehingga penyelesaiannya pun membutuhkan keterlibatan semua pihak terkait dan beragam pendekatan. Oleh karena itu menurut Pasal 13 butir 1 disebutkan bahwa pelaksanaan pembersihan dan pengelolaan sampah di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, seperti yang dimaksudkan di atas.

Tidak hanya sampah rumah tangga tetapi sampah yang berada di pasar pun harus melalui prosedur yang ada dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk Pemerintah. Menurut Pasal 13 butir ke 2 Pengelolaan Sampah dalam pasar dan pengangkutannya ke tempat Lokasi Pembuangan Sementara menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah. Di daerah Kabupaten Bantul besarnya pemungutan retribusi sampah didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2000, pelaksanaan penarikan retribusinya dilaksanakan secara langsung dari pelanggan, melalui masing-masing RT/RW untuk selanjutnya disetorkan ke UPTD Kebersihan dan Pertamanan untuk daerah permukiman, tetapi untuk daerah komersial dan lainnya dengan cara langsung dibayarkan ke UPTD Kebersihan dan Pertamanan. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan.